

EVALUASI TRANSPARANSI DAN AMANAH: TINJAUAN TERHADAP WEBSITE BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)

EVALUATION OF TRANSPARENCY AND TRUST: A VISIT TO THE NATIONAL ZAKAT INSTITUTION (BAZNAS) WEBSITE

Faizatul Ansoriyah¹, Agus Widiyarta², Ahmad Zubir Ibrahim³, Nora Nailul
Amal⁴,

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret

²Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Veteran Surabaya

³School of Government Universiti Utara Malaysia

⁴Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret

Email: ansoriyahfaiz@gmail.com

Abstrak

Transparansi dan amanah menjadi aspek penting yang harus diwujudkan oleh BAZNAS dalam melaksanakan fungsi pengelolaan zakat. Tujuan artikel ini adalah untuk mengevaluasi website Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ditinjau dari perspektif transparansi dan amanah. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana website BAZNAS sudah memenuhi indikator-indikator transparansi dan amanah. Pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi website dengan menggunakan analisis isi berdasarkan indikator-indikator transparansi dan amanah. Indikator transparansi meliputi ketersediaan informasi termasuk di dalamnya adalah laporan keuangan, program dan juga target penerima zakat. Indikator amanah dapat dilihat dari adanya laporan pengelolaan dana secara detail, memisahkan dana yang bersumber dari zakat, infak dan sedekah serta menampilkan profil mustahik sukses. Hasil evaluasi zakat menunjukkan bahwa aspek keterbukaan baik dalam informasi keuangan maupun penerima manfaat sudah disediakan, namun perlu untuk meningkatkan detail profil mustahik dan daerah penerima manfaat. Di sisi amanah meskipun sebagian besar website sudah memenuhi indikator amanah, namun perlu memberikan informasi terpisah terkait program yang berasal dari sumber dana zakat dan non zakat.

Kata Kunci: amanah; transparansi; Organisasi Pengelola Zakat

Abstract

Transparency and trust are important aspects that must be acquired by BAZNAS to function zakat management. The purpose of this article is to evaluate the National Zakat Agency (BAZNAS) website from a transparency and trustworthiness perspective. The evaluation was carried out to assess the extent to which the BAZNAS website has met important indicators in the public information provision. The approach used to evaluate websites uses content analysis based on indicators of transparency and trustworthiness. Transparency indicators include the availability of information, including financial reports, programs and also targets for zakat recipients.

Indicators of trust can be seen from the existence of detailed fund management reports, separating funds sourced from zakat, infaq and alms and displaying profiles of successful mustahik. The results of the zakat evaluation show that aspects of transparency in both financial information and beneficiaries have been provided, but it is necessary to increase the details profile of mustahik and beneficiary areas. On the trust aspect, albeit most websites meet the trust indicators, they need to provide separate information regarding zakat and non-zakat program in terms of its collection as well as distribution.

Keywords: trust, transparency; Zakat Institution

Pendahuluan

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi pemerintah saat ini tidak cukup lembaga negara saja yang mengatasi namun memerlukan keterlibatan seluruh aktor baik swasta maupun masyarakat. Salah satu permasalahan yang dihadapi negara berkembang termasuk Indonesia adalah kemiskinan. Keterlibatan seluruh aktor baik negara, swasta maupun masyarakat dalam mengatasi persoalan kemiskinan sejalan dengan paradigma *governance*. *Governance* dimaknai sebagai tata kelola dengan atau melalui jaringan atau kolaborasi (Rhodes, 2007). Salah satu aspek dalam *governance* adalah kelembagaan, di mana dalam pelaksanaan tata kelola tidak hanya fokus sektor pemerintah namun juga lembaga di luar pemerintah (Agus Dwiyanto, 2021). Penanganan serta pengentasan kemiskinan di Indonesia tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah namun juga sektor swasta dan masyarakat. Kontribusi swasta dalam pengentasan kemiskinan salah satunya melalui program CSR. Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di Dunia dengan penduduk muslim mencapai lebih dari 80% memiliki potensi besar keterlibatan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan melalui zakat.

Zakat sebagai rukun Islam ketiga yang secara harfiah memiliki makna tumbuh dan berkembang (Al-Qardawī, 2011; Wahbah, 2008). Zakat tidak hanya bermanfaat bagi pembayar zakat (muzaki) namun juga sangat berkontribusi bagi penerima zakat (mustahik). Zakat sebagai ibadah tidak hanya memiliki makna vertikal tetapi juga memiliki makna horizontal yang diharapkan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pengentasan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Zakat terbukti dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan serta mengatasi kesenjangan ekonomi masyarakat (Ahmad Malik, 2016; Rahmatina A Kasri, 2016; Meerangani, 2019). Zakat sebagai bentuk peran serta masyarakat terbukti berkontribusi dalam penanganan pandemi covid 19 (Ansoriyah et al., 2020; Hudaefi & Beik, 2020; Iskandar et al., 2020; Umar et al., 2021). Peran zakat dalam mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat terutama dalam hal kemiskinan menjadi hal yang penting bagi OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) untuk memaksimalkan fungsi pengelolaannya.

Pada waktu yang sama, zakat termasuk salah satunya sumber keuangan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya yang tidak mampu di negara Islam.

Tujuan utama pengumpulan dan penyaluran zakat adalah menjadikan zakat sebagai dasar pengembangan masyarakat, pemenuhan hak dan tanggung jawab terhadap mereka yang berhak menurut hukum. Zakat juga menjadi salah satu tindakan sosial selain meningkatkan pengamalan terhadap agama islam. Melalui pengelolaan zakat yang sempurna mampu membentuk masyarakat yang lebih baik.

Data Kementerian Agama (Kemenag) yang dilansir dari website resminya menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara muslim terbesar memiliki potensi zakat mencapai 324 Triliun rupiah di tahun 2022. Realisasi zakat per tahun yang selalu menunjukkan peningkatan, namun masih jauh dari potensi yang seharusnya (lihat Tabel 1).

Tabel 1.
Realisasi Perolehan Zakat Infaq Sedekah tahun 2011-2020

Tahun	ZIS (dalam Milyar rupiah)	Pertumbuhan (%)
2011	1729	15,27
2012	2212	27,94
2013	2639	19,30
2014	3300	25,05
2015	3650	10,61
2016	5017,29	37,46
2017	6224,37	24,06
2018	8.117,60	30,42
2019	10.227,94	26,00
2020	12.429,25	42,16

Sumber: Outlook Zakat 2022

Keberadaan OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) baik BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) maupun LAZ(Lembaga Amil Zakat) menjadi potensi untuk mendongkrak realisasi zakat di Indonesia. Data Kemenag menunjukkan bahwa saat ini terdapat 512 BAZNAS, 49.132 Unit Pengumpul Zakat (UPZ), 145 LAZ dan 10.124 amil. BAZNAS merupakan lembaga zakat yang didirikan oleh pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengelolaan zakatnya memiliki kewenangan untuk membentuk UPZ baik di lembaga pemerintah, perusahaan maupun masjid dan mushola. Potensi zakat yang menembus lebih dari 300 Triliun rupiah dan ratusan OPZ nampaknya belum menjadi pilihan utama bagi muzaki (orang yang membayar zakat) untuk menyalurkan zakat melalui OPZ. Rendahnya kepercayaan muzaki, transparansi rendah serta belum adanya program nyata penyaluran menjadi beberapa faktor keengganan muzaki menyalurkan zakat melalui OPZ (Hasrina et al., 2019; Yuliani et al., 2018).

Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2011 beserta aturan turunannya tidak mewajibkan bagi muzaki untuk menyalurkan zakat ke OPZ, artinya bahwa di Indonesia memberikan keleluasaan bagi muzaki untuk memilih saluran zakat. Kondisi tersebut tidak serta merta menjadikan pesimisme bagi keberadaan OPZ saat ini.

Kemajuan dalam bidang teknologi informasi saat ini diharapkan mampu menjadi sarana meningkatkan eksistensi OPZ dalam meningkatkan kepercayaan muzaki. Adopsi teknologi oleh beberapa lembaga OPZ saat dilakukan terutama dalam hal pengumpulan zakat dan donasi dalam mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat (Abdullah et al., 2023; Rahmatina Awaliah Kasri & Yuniar, 2021; Muflih, 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat saat ini tidak bisa terlepas dari penggunaan teknologi informasi baik tidak hanya dalam pengelolaan namun juga dalam pendistribusian dan pendayagunaan. Pentingnya adopsi teknologi bagi OPZ dalam meningkatkan pengelolaan zakat tidak terlepas dari tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 78,19 % (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2023). Salah satu digitalisasi dalam pengelolaan zakat adalah penggunaan website baik dalam memberikan informasi program, visi misi maupun pengelolaan zakat.

Hubungan erat antara OPZ sebagai amil (pihak yang menyalurkan zakat) dengan muzaki membutuhkan informasi yang setara, namun sebaliknya bahwa saat ini hubungan keagenan antara keduanya sering melahirkan informasi asimetris (Mutamimah et al., 2021). Hubungan asimetris diartikan ketika informasi yang dimiliki atau diterima oleh muzaki jauh lebih sedikit dibandingkan dengan OPZ, padahal dalam hal prinsip keagenan muzaki menjadi principal. Dampak yang ditimbulkan dari kondisi tersebut diantaranya adalah kurangnya kepercayaan muzaki kepada OPZ. Adopsi teknologi diantaranya adalah ketersediaan website diharapkan mampu mengatasi persoalan informasi yang tidak seimbang dan pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap OPZ. Beberapa penelitian yang mengevaluasi website BAZNAS ditinjau dari aspek akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa website lembaga zakat masih memerlukan tambahan informasi untuk meningkatkan akuntabilitasnya (Rizka Nurfadhilah & Sasongko, 2019; Wahyudi et al., 2021). Penelitian ini sama-sama mengevaluasi website BAZNAS namun ditinjau dari sisi amanah dan transparansi. Amanah menjadi hal fundamental dalam pengelolaan zakat (Hakim et al., 2019) . Lembaga zakat dikatakan amanah jika memenuhi beberapa kriteria diantaranya adalah bahwa lembaga zakat tersebut mampu menyalurkan zakat sesuai dengan golongan penerima (Shuhari et al., 2019). Amanah menjadi syarat utama yang harus dipenuhi bagi suatu lembaga zakat dalam mengelola dana yang diterima. Upaya untuk menunjang amanah lembaga zakat diperlukan keterbukaan informasi terutama dalam hal keuangan.

Metode

Penelitian terhadap website BAZNAS menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi. Analisis isi merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis suatu informasi tertulis, verbal ataupun pesan komunikasi visual. Pendekatan kualitatif dalam analisis isi memiliki tujuan untuk menemukan berbagai interpretasi dengan tetap mempertimbangan beragam pendapat dari pembaca, kritik serta kegunaan dari informasi yang tersedia. Analisis isi dilakukan

dengan membuat *checklist* berdasarkan keterpenuhan terhadap indikator transparansi maupun amanah (lihat Tabel 2)

Tabel 2.
Indikator Transparansi dan Amanah

Transparansi	Laporan keuangan dapat diakses Tersedia laporan berkala penyaluran dana zakat Tersedia laporan mengenai orang-orang yang menerima zakat
Amanah	Laporan pengelolaan dana secara detail melalui website Memisahkan dana yang bersumber dari zakat, infaq dan Sodaqoh Menampilkan profil mustahik yang sukses

Sumber: Ansoriyah et al 2023

Indikator-indikator dari transparansi maupun amanah tersebut selanjutnya digunakan sebagai pedoman untuk melakukan analisis isi terhadap website BAZNAS kabupaten dan kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemilihan website kabupaten maupun kota berdasarkan data penghimpunan ZIS tahun 2020 menunjukkan bahwa sumbangan besar dana ZIS dari BAZNAS terbanyak adalah dari BAZNAS Kabupaten/Kota dibandingkan dengan BAZNAS pusat maupun provinsi (Puskas BAZNAS, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten maupun Kota memiliki peluang dan peran signifikan dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Website bagi suatu organisasi memiliki peran untuk memberikan informasi terkait kondisi, kegiatan maupun program yang dilakukan organisasi tersebut, demikian pula keberadaan website BAZNAS diharapkan akan mampu memberikan informasi yang lengkap, terbuka dan menjadi referensi bagi muzaki dalam memilih lembaga zakat. Keterbukaan serta kelengkapan informasi yang disampaikan melalui website diharapkan mampu mengatasi persoalan asimetris informasi antara OPZ dengan muzaki (Mutamimah et al., 2021). Hasil penelusuran data di lapangan menunjukkan bahwa dari kabupaten dan kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak semua BAZNAS memiliki website (lihat Tabel 3).

Tabel 3.
Ketersediaan Website BAZNAS Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur

Provinsi	Ketersediaan Website	
	Ada	Tidak ada
Jawa Tengah	74 %	26 %
Jawa Timur	68 %	32 %

Sumber: Hasil analisis ketersediaan website pada BANAS

Ketersediaan website di sebagian besar BAZNAS kabupaten maupun kota menunjukkan bahwa keberadaan ICT dianggap sebagai hal penting untuk memberikan informasi maupun dalam upaya meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat. Di sisi lain masih adanya BAZNAS yang belum memiliki website menunjukkan bahwa masih perlu peningkatan kapasitas untuk meningkatkan digitalisasi pengelolaan zakat. Transparansi dan amanah menjadi hal yang penting dalam meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap BAZNAS. Ketersediaan berbagai informasi baik berkaitan dengan keuangan maupun kegiatan menjadi upaya untuk meningkatkan bukan hanya kepercayaan namun juga kepatuhan untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Analisis evaluasi website (lihat tabel 4) menunjukkan seberapa transparan dan amanah website yang sudah dibangun baik di Jawa Tengah maupun Jawa Timur.

Tabel 4.
Hasil Evaluasi Transparansi Website Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Kabupaten/Kota	Laporan keuangan dapat diakses	Laporan berkala penyaluran dana zakat	Laporan mengenai orang-orang yang menerima zakat	laporan pengelolaan dana secara detail melalui website
Klaten	-	-	-	-
Banjarnegara	√	√	√	√
Grobogan	√	√	√	√
Banyumas	√	√	√	√
Jepara	√	√	√	√
Boyolali	√	√	√	√
Karanganyar	√	-	√	-
Cilacap	-	-	√	-
Kendal	√	√	√	√
Demak	√	√	√	√
Kudus	√	√	√	√

Kabupaten/Kota	Laporan keuangan dapat diakses	Laporan berkala penyaluran dana zakat	Laporan mengenai orang-orang yang menerima zakat	laporan pengelolaan dana secara detail melalui website
Surakarta	-	√	√	-
Semarang	-	-	-	-
Purworejo	√	√	√	√
Salatiga	√	√	√	√
Kab Semarang	-	-	-	-
Kota Pekalongan	√	√	√	-
Wonogiri	-	-	-	-
Temanggung	-	-	√	-
Sragen	√	√	√	√
Kab Pekalongan	√	√	√	√
Brebes		tidak bisa diakses		
Rembang		tidak bisa diakses		

Sumber: hasil analisis isi website BAZNAS

Setiap organisasi memiliki tanggungjawab untuk menjamin keterbukaan baik dalam memberikan layanan maupun pengelolaan keuangan. Transparansi dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memberikan informasi secara lengkap, detail, benar kepada semua pemangku kepentingan. Organisasi baik pemerintah, swasta maupun yang dibentuk oleh masyarakat tidak boleh menyembunyikan informasi, merahasiakan serta menunda penyampaiannya kepada masyarakat (Agoes, Sukrisno & Ardana, 2009). Konsep dari transparansi dalam perspektif Islam adalah dilaksanakan dalam bentuk pengungkapan fakta mengenai kondisi keuangan dan ketersediaan informasi yang akurat dan terbuka bagi pengguna dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut dan hal ini dapat mendukung penghimpunan zakat sebagai salah satu pilar dalam ajaran Islam. Dengan kata lain, organisasi pengelolaan zakat harus bersifat transparan/terbuka terhadap muzakki. Fakta/kegiatan pengelolaan zakat termasuk informasi harus mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut (Abu-Tapanjeh, 2009). Upaya mengimplementasikan transparansi dalam pengelolaan zakat diperlukan sebagai upaya menciptakan sistem pengendalian yang baik antara lembaga pengelola zakat dan pemangku kepentingan. Hal ini tidak hanya melibatkan internal lembaga pengelola zakat, tetapi juga pihak eksternal yaitu muzakki atau masyarakat luas. Pada akhirnya implementasi transparansi berdampak menghilangkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat (Nasri, 2019)

Data menunjukkan bahwa dari 35 Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Tengah, 26 diantaranya memiliki website. Ada 2 website dari 26 kabupaten/kota yang tidak bisa

di akses yaitu Kabupaten Rembang dan Brebes. Keberadaan website yang tidak bisa diakses ini menunjukkan perhatian yang kurang terhadap pentingnya penggunaan website untuk memberikan informasi terkait pengelolaan zakat di 2 BAZNAS tersebut. Indikator ketersediaan laporan keuangan di website menunjukkan bahwa meskipun ada 66,7% yang sudah menyediakan, namun lebih dari 30% tepatnya adalah 33,3% tidak menyampaikan laporan keuangan melalui website. Website kabupaten atau kota yang belum menyampaikan laporan keuangan melalui website diantaranya adalah Kabupaten Klaten, Cilacap, Semarang, Wonogiri, Temanggung dan Kota Surakarta serta Kota Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian laporan keuangan belum dianggap sebagai hal yang fundamental dan harus dilaporkan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan publik. Salah satu hal yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat adalah adanya keterbukaan (Hasrina et al., 2019; Sahroni, 2019). Adanya laporan penyaluran zakat secara berkala yang dimuat dalam website menunjukkan kondisi yang sama dengan indikator sebelumnya, di mana 66,7 % memuat laporan penyaluran zakat secara berkala. Laporan berkala ini masih bersifat laporan keuangan dari tahun ke tahun dan belum mengarah pada laporan periodik pendistribusian dana zakat baik secara bulanan maupun berdasarkan kegiatan khusus sebagai hasil dari pendistribusian dana zakat.

Indikator transparansi selanjutnya adalah ketika lembaga zakat menyediakan laporan terkait penerima zakat. Data menunjukkan bahwa hanya 19% yang tidak menyampaikan laporan terkait penerima zakat yaitu Kabupaten Klaten, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Wonogiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 81% website BAZNAS di Jawa Tengah sudah menyediakan laporan penerima zakat, namun demikian bahwa dalam website terkait laporan penerima zakat ini belum menyentuh sampai pada wilayah-wilayah yang sudah maupun belum mendapatkan penyaluran zakat. Data yang disampaikan biasanya masih dalam bentuk program yang dilakukan oleh BAZNAS.

Indikator transparansi tidak hanya berhenti pada aksesibilitas laporan keuangan saja namun adanya laporan detail terhadap pengelolaan dana di BAZNAS. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebanyak 42,9 % belum menyampaikan laporan detail terkait laporan pengelolaan dana secara detail. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan BAZNAS melalui website masih bersifat umum.

Tabel 5.

Analisis Transparansi Website Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Kabupaten/Kota	Laporan keuangan dapat diakses	Laporan berkala penyaluran dana zakat	Laporan mengenai orang-orang yang menerima zakat	laporan pengelolaan dana secara detail melalui website
Banyuwangi	√	√	√	√

Kabupaten/Kota	Laporan keuangan dapat diakses	Laporan berkala penyaluran dana zakat	Laporan mengenai orang-orang yang menerima zakat	laporan pengelolaan dana secara detail melalui website
Bojonegoro	√	√	√	√
Bondowoso	√	√	√	√
Gresik	√	√	√	√
Jombang	√	√	√	√
Kediri	√	√	√	√
Lumajang	-	-	√	-
Madiun	√	√	√	√
Malang	-	-	√	-
Mojokerto	√	√	√	√
Ngawi	-	-	√	-
Pasuruan	-	-	-	-
Ponorogo	√	√	√	√
Sampang	√	√	√	√
Sidoarjo	-	-	√	-
Sumenep	-	√	√	√
Tuban	√	√	√	√
Tulungagung	√	√	√	√
Kediri	-	√	√	-
Madiun	√	√	√	√
Pasuruan	-	-	-	-
Probolinggo	√	√	√	√
Surabaya	√	√	√	√
Kota Malang	√	√	-	-
Trenggalek		tidak dapat diakses		
Mojokerto		tidak dapat diakses		

Sumber: hasil analisis isi website BAZNAS

Website pengelola BAZNAS yang ada di Kabupaten/Kota di Jawa Timur dari 27 terdapat dua website error/gagal ketika dilakukan observasi yaitu website pengelola Bazis Kabupaten Trenggalek dan Kota Mojokerto. Tidak aktifnya website ini menunjukkan bahwa perawatan website sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kurang diperhatikan perawatannya. Transparansi merupakan penyampaian laporan laporan keuangan dan operasional manajemen kepada semua pihak secara terang-terangan, dengan menggunakan semua elemen sebagai dasar proses pengambilan ketetapan serta penerapan kegiatan. Terwujudnya transparansi pada manajemen zakat akan membentuk

pola kendali yang baik terhadap lembaga dan pemangku kepentingan, karena melibatkan tidak hanya organisasi internal (lembaga zakat), tetapi juga pihak eksternal yaitu muzakki atau masyarakat luas. Ini harus digunakan untuk mengurangi kecurigaan publik dan ketidakpercayaan institusi terhadap pemegang tanggung jawab. Suatu lembaga dapat dikatakan transparan apabila memenuhi indikator sebagai berikut: dokumen anggaran yang mudah diakses, laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu dan ada sistem pemberian informasi kepada publik. Segala keterangan terpaut mengenai kegiatan pengelolaan zakat termasuk informasi keuangan mesti mudah diperoleh bagi pihak yang berkepentingan tentang informasi tersebut.

Ada dua puluh lima website BAZNAS yang ada di Jawa Timur ternyata sebanyak 9 website atau 36% yang tidak memberikan informasi laporan keuangan melalui websitenya. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan dalam menggunakan uang dari masyarakat belum tercapai. Sedangkan kalau diamati dari laporan berkala penyaluran zakat ternyata masih ada 9 website atau 36% yang tidak pernah memberika laporan berkalanya. Banyak website yang melaporkan penyaluran tidak berkala menunjukkan tata kelola laporan keuangan yang kurang bagus. Transparansi pada daftar penerima zakat sudah cukup transparan terbukti 22 website atau 88% telah mengunggah daftar penerima. Tetapi daftar penerima yang diunggah tidak ada identitas daftar penerima tahun berapa, bisa saja daftar ini setiap tahunnya tidak mengalami perubahan baik penambahan ataupun pengurangan. Dalam hal laporan pengelolaan dana sebanyak 9 atau 36 % tidak mengunggah. Berapa dana yang disalurkan, berapa dana untuk operasional tidak diunggah didalam website sehingga menimbulkan pertanyaan dari masyarakat.

Undang-undang No 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa akuntabilitas pengelolaan zakat diartikan sebagai suatu pengelolaan zakat yang dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat. Salah satu penyebab rendahnya akuntabilitas suatu organisasi disebabkan oleh kurangnya keterbukaan dalam memberikan informasi terkait laporan keuangan . BAZNAS sebagai penerima mandat dari muzaki memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan maupun pengelolaan keuangan kepada masyarakat terutama dalam hal ini adalah muzaki. Memberikan laporan keuangan terhadap seluruh kegiatan menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban sebagai pemegang mandat mengelola zakat. (Kusumasari & Iswanaji, 2021).

Tabel 6.

Analisis Transparansi Website Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Kabupaten/ Kota Di Jawa Timur	Memisah kan pengelolan yang berasal	Menyampai kan profil mustahik (penerima zakat) yang	Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah	Memisah kan pengelolan yang berasal	Menyampai kan profil mustahik (penerima zakat) yang
--	--	--	---	--	--

	dari dana ZIS	sukses kepada muzaki		dari dana ZIS	sukses kepada muzaki
Banyuwangi	√	√	Klaten	-	-
Bojonegoro	√	√	Banjarnegara	√	√
Bondowoso	√	√	Grobogan	√	√
Gresik	√	√	Banyumas	√	√
Jombang	√	√	Jepara	√	√
Kediri	√	√	Boyolali	√	√
Lumajang	√	√	Karanganyar	√	√
Madiun	√	√	Cilacap	-	√
Malang	√	√	Kendal	√	√
Mojokerto	√	√	Demak	√	√
Ngawi	√	√	Kudus	√	√
Pasuruan	-	-	Surakarta	-	√
Ponorogo	√	√	Semarang	√	√
Sampang	√	√	Purworejo	√	√
Sidoarjo	√	√	Salatiga	√	√
Sumenep	-	-	Kab	-	√
			Semarang		
Tuban	√	√	Kota	√	√
			Pekalongan		
Tulungagung	√	√	Wonogiri	-	-
Kediri	√	√	Temanggung	-	-
Madiun	√	√	Sragen	√	√
Pasuruan	-	-	Kab	√	√
			Pekalongan		
Probolinggo	√	√			
Surabaya	√	√			
Kota Malang	√	√			
Trenggalek	Tidak dapat diakses				
Mojokerto	Tidak dapat diakses				

Sumber: hasil analisis isi website BAZNAS

Amanah sebagai aspek penting bagi BAZNAS yang bertindak sebagai amil. Amanah menjadi syarat utama yang harus dipenuhi oleh OPZ sebagai amil dalam

melaksanakan fungsi pengelolaan zakat. Amanah dapat diartikan sebagai suatu ketaatan, rasa aman dan menepati janji (Hakim & Susilo, 2020). Makna amanah tersebut menunjukkan bahwa OPZ yang dinilai amanah adalah ketika muzaki menyalurkan zakat ke OPZ tersebut merasa aman dan terpercaya dalam menyalurkan zakat sesuai dengan yang berhak menerima. Salah satu dimensi dari amanah adalah ketepatan sasaran dalam pendistribusian dan pendayagunaan (Hakim, 2017). Tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan penerima zakat sebagaimana dijelaskan bahwa yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan golongan atau asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, tahanan perang, orang yang berhutang, fisabilillah serta ibnu sabil (Qardawi & Kahf, 2000; Wahbah, 2008).

Indikator Amanah dalam penelitian ini adalah melihat adanya pemisahan dana zakat dan dana sumber lainnya serta menyampaikan profil keberhasilan mustahik penerima zakat dari BAZNAS. Pemisahan dana yang berasal dari zakat dan sumber menjadi penting dan harus dilaksanakan karena hukum dan ketentuan pengelolaan dana zakat dengan infak sedekah atau sumber lain memiliki perbedaan. Zakat sebagai ibadah wajib maka dalam penyaluran maupun pendistribusian tidak bisa lepas dari delapan golongan penerima zakat dan harus betul-betul memenuhi kaidah syariat baku dalam penyalurannya. Hal ini sangat berbeda ketika berhadapan dengan penyaluran dana yang berasal dari infaq sedekah maupun hibah dan sumber lainnya.

Hasil evaluasi terhadap website BAZNAS di Jawa Tengah menunjukkan bahwa saat ini sudah ada pemisahan pengelolaan dana zakat dan dana di luar zakat. Jumlah website BAZNAS yang melakukan pemisahan pengelolaan dana zakat dengan sumber lainnya mencapai 71% di Jawa Tengah dan 84% di Jawa Timur. Artinya bahwa BAZNAS sudah menyadari pentingnya membedakan pengelolaan dana berdasar sumbernya. Catatan dalam evaluasi ini adalah bahwa pemisahan masih terbatas disampaikan pada pelaporan keuangan, sampai saat ini website BAZNAS belum memberikan informasi terkait pemisahan program dan penyaluran sesuai dengan masing-masing sumber dananya. Laporan terkait pemisahan pengumpulan dan penyaluran masih bersifat global dan belum terperinci.

Indikator kedua dalam amanah ini adalah adanya profil mustahik yang berhasil sebagai bentuk ketepatan sasaran dalam penyaluran dan pendayagunaan. Hakikat zakat adalah untuk memberikan efek horizontal diantaranya adalah adanya peluang mustahik menjadi muzaki. Zakat yang berdaya guna adalah zakat yang tidak hanya memberikan bantuan secara temporer namun juga memiliki dampak keberlanjutan. Potret keberhasilan mustahik yang menerima bantuan dana zakat menjadi bukti bahwa OPZ tersebut memenuhi janji serta ketentuan syariat agama dalam menyalurkan zakat. Website BAZNAS baik Jawa Tengah maupun Jawa Timur mencapai persentase kurang lebih 80% dan 90%. Adanya profil keberhasilan Masyarakat yang menjadi mustahik menunjukkan bahwa OPZ sudah melaksanakan peran pengelolaan zakatnya secara maksimal. Hasil evaluasi terhadap amanah terkait profil mustahik di sini belum disampaikan per daerah

dan wilayah penyaluran. Belum adanya penyampaian profil keberhasilan program yang diterima mustahik per wilayah menjadikan kesulitan bagi masyarakat untuk menilai keberhasilan dari masing-masing BAZNAS tersebut.

Penutup

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih ada BAZNAS Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah maupun Jawa Timur yang tidak memiliki website serta ada dua kabupaten maupun kota di kedua provinsi tersebut memiliki website namun tidak bisa diakses. Kegagalan lembaga zakat yang tidak menyediakan website akan berdampak pada penyampaian informasi, penyaluran zakat, program dan kegiatan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini secara tidak langsung akan memberikan citra buruk terhadap lembaga zakat di kalangan pembayar zakat.

Mayoritas BAZNAS kabupaten dan kota di kedua provinsi tersebut sudah memiliki website dan sudah sudah memenuhi indikator baik transparansi maupun amanah. Hasil evaluasi zakat menunjukkan bahwa aspek keterbukaan baik dalam informasi keuangan maupun penerima manfaat sudah disediakan, namun perlu untuk meningkatkan detail profil mustahik dan daerah penerima manfaat. Di sisi amanah meskipun sebagian besar website sudah memenuhi indikator amanah, namun perlu memberikan informasi terpisah terkait program yang berasal dari sumber dana zakat dan non zakat. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya menggunakan value transparansi dan amanah, penelitian ke depan diharapkan mampu melakukan evaluasi terhadap website dengan menggunakan value lainnya serta tidak hanya mengevaluasi website dari BAZNAS namun juga LAZ dan tidak hanya melibatkan dua provinsi namun dalam lingkup lebih luas.

Referensi

- Abdullah, Z., Mohd Sharif, M. H., Saad, R. A. J., Mohd Ariff, A. H., Md Hussain, M. H., & Mohd Nasir, M. H. (2023). Zakat institutions' adoption of social media. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2022-0013>
- Abu-Tapanjeh, A. M. (2009). Corporate governance from the Islamic perspective: A comparative analysis with OECD principles. *Critical Perspectives on Accounting*, 20.
- Agoes, Sukrisno & Ardana, I. (2009). *Etika Bisnis dan Profesi*. Salemba Empat.
- Agus Dwiyanto. (2021). *Ilmu Administrasi Publik di Indonesia Mencari Identitas?* Gadjah Mada University Press.
- Ahmad Malik, B. (2016). Philanthropy in Practice: Role of Zakat in the Realization of Justice and Economic Growth. *International Journal of Zakat*, 1(1), 64–77. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v1i1.7>
- Al-Qardawī, Y. (2011). *Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranah li-Ahkamiha wa-Falsafatiha fi Doui al Quran wa-al-Sunnah* (Vol 1). Resalah Publishers.

- Ansoriyah, F., Warella, Y., Purnaweni, H., & Hastuti, R. S. (2020). Responses to Pandemic Covid-19 by Mosque-Based Zakat Agency: Opportunities and Limitations in Zakat Management. *Dinika Academic Journal Of Islamic Studies*, 5(2), 169–190. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/dinika/article/view/2764>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2023). *Survey Penetrasi dan Perilaku Internet 2023*.
- Faizatul Ansoriyah, Kushandajani, Hartuti Purnaweni, Retno Sunu Astiuti, S. H. (2023). Identifying Public Value of Zakat Management Organizations: A Review of Muzaki's Perception. *Dinika Academic Journal Of Islamic Studies*, 8. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/dinika.v8i1.6664>
- Hakim, R. (2017). Studi Implementatif Nilai Amanah dalam Pengelolaan Zakat di Kota Malang: Sebuah Ikhtiar Menuju Pengelolaan Zakat Berkemajuan. *Research-Report.Umm.Ac.Id*, 1033–1040. <http://research-report.umm.ac.id/index.php/research-report/article/view/1327>
- Hakim, R., Sawarjuwono, T., & Djalaluddin, A. (2019). Proposing the value of amanah as the foundation of zakah organizational culture. *Opcion*, 35(Special Issue 21), 20–36.
- Hakim, R., & Susilo, A. (2020). Makna dan Klasifikasi Amanah Qur'ani Serta Relevansinya dengan Pengembangan Budaya Organisasi. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 4(1), 119. <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i1.1400>
- Hasrina, C. D., Yusri, Y., & Sy, D. R. A. S. (2019). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v2i1.48>
- Hudaefi, F. A., & Beik, I. S. (2020). Digital zakāh campaign in time of Covid-19 pandemic in Indonesia: a netnographic study. *Journal of Islamic Marketing*, 12(3), 498–517. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2020-0299>
- Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(7). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>
- Kasri, Rahmatina A. (2016). Effectiveness of Zakah Targeting in Alleviating Poverty in Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 8(2), 169–186. <https://doi.org/10.15408/aiq.v8i2.3005>
- Kasri, Rahmatina Awaliah, & Yuniar, A. M. (2021). Determinants of digital zakat payments: lessons from Indonesian experience. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 362–379. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2020-0258>
- Kusumasari, N., & Iswanaji, C. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS Pada BAZNAS RI di Masa Pandemi COVID-19. *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 417–428.
- Meerangani, K. A. (2019). The Role of Zakat in Human Development. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(2), 141–154. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i2.11037>
- Muflih, M. (2023). Muzakki's adoption of mobile service: integrating the roles of technology acceptance model (TAM), perceived trust and religiosity. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 21–33. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2021-0273>
- Mutamimah, M., Alifah, S., Gunawan, G., & Adnjani, M. D. (2021). ICT-based

- collaborative framework for improving the performance of zakat management organisations in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(6), 887–903. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2020-0154>
- Nasri. (2019). Determination of Professionalism and Transparency and Its Implications for The Financial Performance of Zakat Institutions. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(4).
- Puskas BAZNAS. (2021). *Outlook Zakat 2021*. <https://puskasbaznas.com/publications/books/1418-outlook-zakat-indonesia-2021>
- Qardawi, Y., & Kahf, M. (2000). Fiqh Al Zakah: A Comparative Study Of Zakah, Regulations And Philosophy In The Light Of Qur'an And Sunnah. *Fiqh Al Zakah (Volume II)*, 1–351.
- Rhodes, R. A. W. (2007). Understanding governance: Ten years on. *Organization Studies*, 28(8), 1243–1264. <https://doi.org/10.1177/0170840607076586>
- Rizka Nurfadhilah, I., & Sasongko, C. (2019). *Web-Based Accountability in an Islamic Non-Profit Organization: A Case Study of Badan Amil Zakat National in Indonesia*. 89(Apbec 2018), 252–259. <https://doi.org/10.2991/apbec-18.2019.33>
- Sahroni, A. H. (2019). Transparansi Pengelolaan Dalam Kecendrungan Pilihan Berzakat Ke Lembaga Pengelola Zakat. *Al-Tsamam: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 145–159.
- Shuhari, M. H., Hamat, M. F., Basri, M. N. H., Khairuldin, W. M. K. F. W., Wahab, M. R., Alwi, E. A. Z. E., & Mamat, A. (2019). CONCEPT of al-amanah (trustworthiness) and al-mas'uliyah (responsibility) for human's character from ethical islamic perspective. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(Special Issue 1), 1–5.
- Umar, U. H., Baita, A. J., Haron, M. H. Bin, & Kabiru, S. H. K. (2021). The potential of Islamic social finance to alleviate poverty in the era of COVID-19: the moderating effect of ethical orientation. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0371>
- Wahbah, A. Z. (2008). *No Title* (Alih bahasa oleh Agus Effendi dan Baharuddin Fananny (Ed.); Cet. Ke-7). PT. Remaja Rosdakarya.
- Wahyudi, M., Herianingrum, S., & Ratnasari, R. T. (2021). Accountability Practices Based on Zakat Institutions Website in Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(3), 459–466. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i3.31225>
- Yuliani, M., Meliza, D., & Fitrianto, F. (2018). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Baznas Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(2), 1–13. [https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(2\).2665](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(2).2665)